



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama

UMMI HANIK, Tempat / Tanggal lahir: Malang, 02 November 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTA/Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. KPT Piere Tendean I C/158 RT/RW 003/010, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, No. HP 085334820195. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal Januari 2022, yang 39/Pdt.P/2022/PN Mlg. tanggal 17 Januari 2022, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Paman Pemohon yang bernama **KARAMA SEBAN** telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 1949 karena sakit usia lanjut;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan pemohon tentang kematian Paman pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum **KARAMA SEBAN** belum dibuatkan akte kematian;
- Bahwa semasa hidupnya Paman pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 1 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Malang dan para saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa di Jl. KPT Piere Tendean I D-7/636 RT/RW 004/010 pada tanggal 10 November 1949 telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama **KARAMA SEBAN** karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Kasin;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **KARAMA SEBAN**;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Malang atas nama UMMI HANIK, Pemohon, (**bukti P-1**) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama UMMI HANIK, selaku Kepala Keluarga (**bukti P-2**) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3573-LT-17122021-0002, tanggal 17 Desember 2021, atas nama UMMI HANIK, (**bukti P-3**) ;
4. Fotocopy Surat Permohonan Penerbitan Akta Kematian, tanggal 17 Oktober 2021 atas nama MARA, (**bukti P-4**) ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian , tanggal 17 Oktober 2021, atas nama ZURIAH WINDARI, (**bukti P-5**) ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Peristiwa Kematian, tanggal 17 Oktober 2021, atas nama ZURIAH WINDARI, (bukti **P-6**);
7. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Untuk Penerbitan Akta Pencatatan Sipil, tanggal 17 Oktober 2021, atas nama ZURIAH WINDARI, (bukti **P-7**);
8. Fotocopy Surat Penertiban Akta Kematian dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama KARAMA SEBAN, tanggal 1 Oktober 2021, (bukti **P-8**);

Fotocopy bukti tertulis(surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 yang mana keseluruhan bukti tertulis tersebut telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis (surat-surat)dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohonjuga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi NUR SEHA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi adalah Penduduk Kota Malang yang bertempat tinggal Jl. KPT Piere Tendean I C/158 RT/RW 003/010, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan kematian Paman Pemohon yang bernama KARAMA SEBAN telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 1949 karena sakit ;
- Bahwa kematian Paman Pemohon yang bernama KARAMA SEBAN tersebut terlambat untuk dilaporkan sehingga Pemohon berkehendak untuk melaporkannya ke Kantor Catatan Sipil Kota Malang dengan maksud untuk memperoleh Akta Kematian Paman Pemohon tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi telah benar;-

Halaman 3 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Mlg



2. Saksi MUSTOFA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sepengetahuan saksi adalah Penduduk Kota Malang yang bertempat tinggal di Jl. KPT Piere Tendean I C/158 RT/RW 003/010, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan kematian Paman Pemohon yang bernama KARAMA SEBAN telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 1949 karena sakit ;
- Bahwa kematian Paman Pemohon yang bernama KARAMA SEBAN tersebut terlambat untuk dilaporkan sehingga Pemohon berkehendak untuk melaporkannya ke Kantor Catatan Sipil Kota Malang dengan maksud untuk memperoleh Akta Kematian Paman Pemohon tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi telah benar;

Menimbang, bahwa keseluruhan materi keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikandiatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon di persidangan, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan ataukah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon selaku Keponakan dari Bibi Pemohon yang bernama KARAMA SEBAN, dapat melakukan pelaporan kematian Paman Pemohon yang bernama KARAMA SEBAN, yang terlambat dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil kota Malang untuk memperoleh Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia yaitu Staatsblad 1920:751 jo Staatsblad 1927:564 dinyatakan tidak berlaku, oleh karenanya segala ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan haruslah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya, maka dari itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pencatatan kematian yang terlambat untuk dilaporkan, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya ;-

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pada Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*" yang mana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "*Pencatatan*"

Halaman 5 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian" lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 15 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 9 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 15 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa " Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan yang mengatur tentang pencatatan kematian tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dapat dibuktikan bahwa Pemohon berkedudukan sebagai keluarga dari almarhum KARAMA SEBAN? Dan setelah mempertimbangkan hal tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dapat dilakukan pencatatan kematian almarhum KARAMA SEBAN yang terlambat dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Malang? ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan Pemohon selaku keluarga dalam hal ini selaku Keponakan dari almarhum KARAMA SEBAN dapat dibuktikan berdasarkan bukti tertulis berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti surat P-2, P-4 yang mana kedudukan Pemohon selaku Keponakan dari almarhum KARAMA SEBAN tersebut telah diperkuat pula oleh materi keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi NUR SEHA dan saksi MUSTOFA ;

Menimbang, bahwa bukti surat maupun saksi-saksi yang telah Hakim pertimbangkan maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah Keponakan dari almarhum KARAMA SEBAN oleh karenanya Pemohon berkedudukan sebagai keluarga dari almarhum KARAMA SEBAN yang menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 15 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 9 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 15 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan, wajib melaporkan kematian almarhum KARAMA SEBAN tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kedudukan Pemohon selaku keluarga dari almarhum KARAMA SEBAN selanjutnya akan dipertimbangkan apakah

Halaman 6 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan pencatatan kematian almarhum KARAMA SEBAN yang terlambat dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Malang?;

Menimbang, bahwa mengenai waktu kematian almarhum KARAMA SEBAN, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi NUR SEHA dan saksi MUSTOFA yang mana materi kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian menerangkan bahwa almarhum KARAMA SEBAN, telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 1949, di Jl. KPT Piere Tendean I D-7/636 RT/RW 004/010, Kel. Kasin, Kec. Klojen Kota Malang, selanjutnya kematian almarhum MARA tersebut telah diperkuat oleh bukti P-5, P7 dan P-9 yang dibuat oleh ZURIAH WINDARI dalam kapasitas selaku Ketua RT 005, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen yang menerangkan perihal kematian dari almarhum KARAMA SEBAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan saksi-saksi maupun bukti tertulis berupa surat-surat sebagaimana diuraikan maka dapat diketahui adanya peristiwa penting berupa kematian almarhum KARAMA SEBAN pada tanggal 10 November 1949, di Jl. KPT Piere Tendean I D-7/636 RT/RW 004/010, Kel. Kasin, Kec. Klojen Kota Malang, yang mana seharusnya berdasarkan ketentuan mengenai pencatatan kematian sebagaimana telah diuraikan seharusnya kematian tersebut dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak tanggal kematian, oleh karenanya Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan adanya keterlambatan pelaporan kematian almarhum KARAMA SEBAN kepada Instansi Pelaksana setempat in casu Kantor Catatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa meskipun beberapa peraturan perundangan yang mengatur pencatatan kematian yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pada Pasal 44 ayat (1) jo ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 15 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 9 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor : 15 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan tidak menyebutkan secara tegas bahwa pencatatan kematian yang terlambat dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Malang harus berdasarkan suatu Penetapan Pengadilan namun demikian bahwa untuk kepentingan almarhum KARAMA SEBAN maupun ahli warisnya yang lain maka permohonan Pemohon

Halaman 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan pencatatan kematian almarhum KARAMA SEBAN yang terlambat untuk dilaporkan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dalam posita permohonannya tersebut dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan posita permohonan Pemohon sebagaimana telah Hakim uraikan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon dan oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam **petitum kesatu sampai dengan petitum ketiga** dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (**volunteer**) yang diajukan oleh Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, maka berkaitan dengan petitum keempat mengenai biaya perkara, selanjutnya Hakim membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Jl. KPT Piere Tendean I D-7/636 RT/RW 004/010 pada tanggal 10 November 1949 telah meninggal dunia seorang Laki-laki yang bernama KARAMA SEBAN karena sakit dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Kasin;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama KARAMA SEBAN ;

Halaman 8 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 116.000,-(seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada ini Rabu, tanggal 2 Februari 2022 oleh kami MOHAMAD INDARTO, SH. MHum. Hakim Pengadilan Negeri Malang sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu EKA RITA PURNAMASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

EKA RITA PURNAMASARI, S.H.

MOHAMAD INDARTO, SH. MHum.

Perincian ongkos perkara :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,-
6. Biaya Penggadaan : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.116.000,-

(Seratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10